



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAN KANTOR
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka keberadaan Lembaga Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAN KANTOR LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Trenggalek ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- h. Badan dan Kantor adalah Badan dan Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah ;
- i. Kepala Badan atau Kepala Kantor adalah Kepala Badan atau Kepala Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;
- j. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Badan Perencanaan Pembangunan ;
2. Badan Pengawasan ;
3. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat ;
4. Badan Kepegawaian Daerah ;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ;

6. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ;
7. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan dan Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam perencanaan pembangunan dibidang Fisik dan Prasarana, Perekonomian dan dan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan lingkup Pemerintah Daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah/ swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Perencanaan Pembangunan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang Perencanaan Pembangunan ;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan ;

- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Kebinamargaan dan Pengairan ;
 - 2). Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;
 - 3). Sub Bidang Pariwisata dan Perhubungan ;
 - d. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
 - 2). Sub Bidang Koperasi, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - 3). Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi ;
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 2). Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Kependudukan dan Keagamaan;
 - 3). Sub Bidang Pendidikan, Seni Budaya, Informasi dan Komunikasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua Badan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Badan Pengawasan melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam pengawasan dibidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, Pemerintahan dan Aparatur, dan bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesra ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan lingkup Pemerintah Daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang pengawasan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang pengawasan ;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Pengawasan ;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan Pengawasan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - c. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - 2). Sub Bidang Kekayaan dan Inventaris ;
 - 3). Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan ;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ;
 - 2). Sub Bidang Aparatur ;
 - 3). Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
 - e. Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kesra, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pembangunan Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
 - 2). Sub Bidang Perekonomian ;
 - 3). Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II .

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat lingkup Pemerintah Daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat ;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat ;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat ;
 - 2). Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja ;
 - 3). Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - 2). Sub Bidang Bantuan Pembangunan ;
 - 3). Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Kesiagaan dan Peningkatan SDM ;
 - 2). Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi SDM ;
 - 3). Sub Bidang Penanggulangan Bencana ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan dan Per-lindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Mutasi Pegawai, Pengembangan dan Pembinaan Pegawai dan bidang Informasi Manajemen Pegawai ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian lingkup Pemerintah Daerah ;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah/ swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Kepegawaian Daerah ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang Kepegawaian Daerah ;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Kepegawaian Daerah ;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan ;
 - 2). Sub Bidang Kepangkatan dan Gaji ;
 - 3). Sub Bidang Pensiun dan Pemindahan ;
 - d. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengembangan Karier ;
 - 2). Sub Bidang Formasi Pegawai ;
 - 3). Sub Bidang Pembinaan Pegawai ;
 - e. Bidang Informasi Manajemen Pegawai, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengolahan dan Analisa Data ;
 - 2). Sub Bidang Dokumentasi Data / Tata Naskah Pegawai ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Kelima
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan bidang Keluarga Sejahtera ;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana lingkup Pemerintah Daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- c. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pendaftaran Penduduk ;
 - 2). Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan ;
 - 3). Sub Bidang Pelayanan Catatan Sipil ;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana ;
 - 2). Sub Bidang Kesehatan Reproduksi ;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Ketahanan Keluarga ;
 - 2). Sub Bidang KIE dan Advokasi ;
 - 3). Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Keenam
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 14

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan, Asset, Penyusunan Anggaran dan Belanja dan bidang Verifikasi dan Pembukuan ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dan Asset Daerah lingkup Pemerintah Daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Keuangan dan Asset Daerah ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang Keuangan dan Asset Daerah ;

- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Bidang Pendapatan , terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran ;
 - 2). Sub Bidang Penetapan ;
 - 3). Sub Bidang Penagihan ;
 - d. Bidang Asset, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan ;
 - 2). Sub Bidang Pemanfaatan dan Peggunausahaan ;
 - 3). Sub Bidang Inventarisasi dan Akuisisi ;
 - e. Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Penyusunan Anggaran ;
 - 2). Sub Bidang Perbendaharaan Umum ;
 - 3). Sub Bidang Perbendaharaan Gaji ;
 - f. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Verifikasi ;
 - 2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan ;
 - 3). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Belanja ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Ketujuh
Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam Pendidikan dan Pelatihan dibidang Diklat Kepemimpinan, Teknis Fungsional, dan bidang Pengembangan dan Pelatihan ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan lingkup Pemerintah Daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang Pendidikan dan Pelatihan ;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Diklat Kepemimpinan ;
 - d. Seksi Teknis Fungsional ;
 - e. Seksi Pengembangan dan Pelatihan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Perangkat Daerah sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya/ditugaskannya pejabat sesuai dan berdasar Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Diitetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 September 2003

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 September 2003

Plt. Sekretaris Daerah


MUDJARTO
Np. 010 083 084

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAN KANTOR
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, agar terdapatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas


Pasal 20

Cukup Jelas

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 5 Tahun 2003
 TANGGAL : 1 September 2003




BUPATI TRENGGALEK

[Signature]

MULYADI WR

UPTB




UPTB

- BUPATI TRENGGALEK

[Signature]
MULYADI WR

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 5 Tahun 2003
TANGGAL : 1 -9- 2003




BUPATI TRENGGALEK

[Signature]
MULYADI WR

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 5 Tahun 2003
TANGGAL : 1 -9- 2003




BUPATI TRENGGALEK

MELYADI WR


SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 5 Tahun 2003
TANGGAL : 1 September 2003



BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR




BURATITRENGGALEK,

MULIADI WR

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 5 Tahun 2003
TANGGAL : 1 September 2003



BUPATI TRENGGALEK,

Mulyadi WR
MULYADI WR